



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 7 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM TENAGA KONTRAK DAN
PELAKSANA KEGIATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan kegiatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas perlu ditetapkan standar biaya honorarium tenaga kontrak dan pelaksana kegiatan;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tersebut efektif, efisien dan transparan perlu diatur standar biaya honorarium;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Standar Biaya Honorarium Tenaga Kontrak dan Pelaksana Kegiatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM TENAGA KONTRAK DAN PELAKSANA KEGIATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

Standar biaya honorarium tenaga kontrak dan pelaksana kegiatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas tahun anggaran 2020 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah standar biaya anggaran maksimal dalam pembiayaan honorarium tenaga kontrak dan pelaksana kegiatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit elaksana Teknis Daerah Puskesmas yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 Januari 2020

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 29 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN STANDAR BIAYA TENAGA
KONTRAK DAN PELAKSANA KEGIATAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS
TAHUN ANGGARAN 2020

PEDOMAN STANDAR BIAYA TENAGA KONTRAK DAN PELAKSANA
KEGIATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSKESMAS TAHUN ANGGARAN 2020

No	Uraian	Satuan	Rupiah
A	Tenaga Kontrak		
	1. Dokter Umum	Orang/ bulan	2.500.000,-
	2. Apoteker	Orang/ bulan	2.250.000,-
	3. Tenaga Akuntansi	Orang/ bulan	2.100.000,-
	4. Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang/ bulan	1.500.000,-
	5. Tenaga Perawat	Orang/ bulan	1.150.000,-
	6. Tenaga Bidan	Orang/ bulan	1.150.000,-
	7. Tenaga Rekam Medik	Orang/ bulan	1.150.000,-
	8. Tenaga Analisis Labor	Orang/ bulan	1.150.000,-
	9. Tenaga Asisten Apoteker	Orang/ bulan	1.150.000,-
	10. Tenaga Kesehatan Lingkungan	Orang/ bulan	1.150.000,-
	11. Tenaga Informasi Teknologi	Orang/ bulan	1.150.000,-
	12. Tenaga Administrasi	Orang/ bulan	1.150.000,-
	13. Tenaga Kebersihan	Orang/ bulan	1.050.000,-
	14. Tenaga Sopir/ Juru Mudi	Orang/ bulan	1.050.000,-
	15. Tenaga Penjaga Kantor / Penjaga Malam	Orang/ bulan	1.050.000,-
	16. Tenaga Pelayanan Rumah Tangga/ Juru masak	Orang/ bulan	1.050.000,-
B	Pengelola Kegiatan		
	Belanja E katalog		
	1. Pejabat Pengadaan		
	a. Total Pagu dalam Rincian Belanja ≤ Rp. 50 juta	Orang/ paket	250.000,-
	b. Total Pagu dalam Rincian Belanja >Rp. 50 Juta – 200 Juta	Orang/ paket	500.000,-
	2. Penerima Hasil Pekerjaan		
	a. Total Pagu dalam Rincian Belanja ≤ Rp. 50 juta	Orang/ paket	150.000,-
	b. Total Pagu Rincian Belanja >Rp. 50 Juta – 200 Juta	Orang/ paket	350.000,-
	Belanja Pengadaan Melalui Non E Catalog		
	1. Pejabat Pengadaan		
	a. Pagu Dana Rp.50 Juta - Rp.100 Juta	Orang/paket	250.000,-
	b. Pagu Dana Rp. 100 Juta - Rp. 200 Juta	Orang/paket	400.000,-

2.	Penerima Hasil Pekerjaan		
a.	Pagu Dana Rp.50 Juta - Rp.100 Juta	Orang/ paket	200.000,-
b.	Pagu Dana Rp. 100 Juta - Rp. 200 Juta	Orang/ paket	300.000,-
C.	Instruktur senam	Orang/ Kegiatan	150.000,-

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI